



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG
DESA PAHONJEAN

Jalan H. Abdul Patah No. 275 Pahonjean, Majenang

Kode Pos 53257

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap				
	Nomor dan Tanggal SPK : 07/SPK/RBJLDS/2023 Tanggal 13 Maret 2023				
Halaman 1 dari 3					
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Material Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 03 RW 03 Dusun Sidomakmur Desa Pahonjean	Nomor dan Tanggal Surat Penawaran : 02/UD-BR/2023 tanggal 09 Maret 2023				
	Nomor dan Tanggal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Material : 05/P3BM/RBJLDS/2023 tanggal 10 Maret 2023				
SUMBER DANA : Dana Desa Tahap 1 - APBDes Desa Pahonjean Tahun Anggaran 2023					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Semen 50 kg	80	sak	70.000,-	5.600.000,-
2	Pasir Beton	16	m ³	260.000,-	4.160.000,-
3	Batu Pecah 2/3	24	m ³	300.000,-	7.200.000,-
4	Pasir Urug	18	m ³	118.000,-	2.124.000,-
5	Kayu Acuan	0,25	m ³	3.000.000,-	750.000,-
6	Paku	2	Kg	20.000,-	40.000,-
7	Plastik Cor	258	m ²	5.000,-	1.290.000,-
8	Benang	2	rol	5.000,-	10.000,-
Jumlah Total					21.174.000,-
Terbilang : Dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah (termasuk PPN, PPh 22 dan biaya lain)					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan secara transfer berdasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang diterima dengan baik oleh PKA PPKD Bidang Pembangunan Desa Pahonjean Kecamatan Majenang.					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam PERJANJIAN KERJA ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima oleh Tim Pelaksana kegiatan dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang, maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada PKA PPKD sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Pekerjaan setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam PERJANJIAN KERJA ini, Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum PERJANJIAN KERJA sebagaimana terlampir.					
SANKSI-SANKSI : 1. Jika penyerahan pekerjaan pada pasal ini tidak ditepati tanpa alasan yang tepat/benar, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi 1/1000 (satu permil) dari jumlah harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dengan denda maksimal 5 % dari jumlah harga pekerjaan.					

2. Jika setelah jangka waktu denda maksimum pekerjaan belum juga dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PKA PPKD yang didahului dengan surat peringatan I, II, III secara berturut-turut tetapi tidak diselesaikan maka PKA PPKD berhak mencabut penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Segala resiko kerugian seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran material/ alat-alat dan sebagainya yang terjadi selama pekerjaan menjadi tanggungan/ beban Penyedia Barang/ Jasa.

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH DESA PAHONJEAN
Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dan
Anggaran PPKD Bidang Pembangunan



MOCHAMMAD SOLEHAN

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
UD. Berkah Rahayu



UD. BERKAH RAHAYU
JL. TERBES RT.06 RW.08
PAHONJEAN - MAJENANG
WAWAN GUNAWAN SYAH

Pemilik

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PKA PPKD dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. **HAK KEPEMILIKAN**

PKA PPKD berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PKA PPKD. Jika diminta oleh PKA PPKD maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PKA PPKD sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PKA PPKD tetap pada PKA PPKD, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PKA PPKD pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. **CACAT MUTU**

PKA PPKD akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PKA PPKD dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PKA PPKD mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. **PEMUTUSAN**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PKA PPKD dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika Surat Perintah Kerja (SPK) diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PKA PPKD.

5. **PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PKA PPKD beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PKA PPKD beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PKA PPKD) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PKA PPKD dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

Surat Perintah Kerja ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PKA PPKD dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/ satuan kerja PKA PPKD telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

12. PERUBAHAN HARGA

Perubahan harga yang terjadi selama pekerjaan atau sebelum pelaksanaan pembayaran, menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/ Jasa

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH DESA PAHONJEAN
Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dan
Anggaran PPKD Bidang Pembangunan



MOCHAMMAD SOLEHAN

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa



WAWAN GUNAWAN SYAH

Pemilik